

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh peneliti, selanjutnya peneliti merumuskan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana Kepabeanaan Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014).

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014 ini terdakwa di ancam dengan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang sudah tepat sebagaimana penerapannya disebutkan: “Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dalam putusannya telahmempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, mengenai unsur yuridis dengan ancaman minimumnya adalah 1 tahun oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung 1710 K/PID.SUS/2014 ini dapat menolak karena sudah benar dan sudah

sesuai dengan fakta hukum yang berkepastian hukum. Penerapan sanksi bertujuan menghasilkan suatu keadilan, yang keadilan itu

sifatnya adalah subyektifitas, tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya. Penerapan sanksi hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu.

Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga

hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan

dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

2. Dalam hal ini yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Tingkat Kasasi dalam mengadili pelaku tindak pidana kepabeanaan

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memperhatikan fakta fakta persidangan serta nilai nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan putusan hakim yang

sesuai dengan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kemampuan bernalar atau berpikir secara logis harus dibutuhkan oleh seorang hakim, konklusi yang terlalu dipaksakan sehingga rasa

keadilan masyarakat dikorbankan. Jika Majelis Hakim tidak mencermati fakta fakta di persidangan akan cenderung mempertahankan atas keyakinan majelis hakim sendiri sehingga

menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat kepada majelis hakim

atas putusan yang telah diputusnya. Harapan rakyat agar para hakim memberikan rasa keadilan dengan mengelaborasi logika hukum dan kebenaran bukan tanpa makna. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014 terdapat bahwa putusan dari mahkamah agung menolak untuk memeriksa atas pertimbangan dari jaksa di karenakan novum dalam pembuktian jaksanya tidaklah berdasar atas penerapan yang salah dalam hukum dan tidak mempunyai filosofi yang berkualitas ataupun bernilai sehingga dalam putusan mahkamah agung ini sudah tepat untuk putusannya di tolak. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, mengenai unsur yuridis nya dengan ancaman minimum dan maksimumnya adalah 1 tahun oleh karena itu sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta hukum yang berkepastian hukum.

## **B. KETERBATASAN**

Dalam hal ini peneliti tidak luput dari kesalahan maupun hambatan-hambatan yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian ini peneliti terkendala pada proses pengumpulan data dan referensi yang memadai pada data yang diperoleh penulis yaitu Undang-undang, buku-buku, literatur dan

beberapa referensi penulis lainnya terkait Tindak Pidana Penyeludupan Barang Bekas yang penulis rasa masih sangat terbatas.

2. Peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam proses penyusunan laporan skripsi ini dikarenakan yang waktu kerja yang padat.

Dari kedua keterbatasan tersebut, peneliti berharap kepada para pembaca agar dapat memaklumi kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan laporan skripsi ini serta jikalau melakukan penelitian dengan topik yang sama dapat menyempurnakan untuk menjadi lebih baik.

### **C. REKOMENDASI**

#### **1. Hakim**

Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana kepabeanaan telah melakukan dengan cermat dan hati-hati. Sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara di dalam suatu persidangan dengan baik dan benar, dan hakim bisa memberikan acuan untuk hakim-hakim yang lain, agar dapat menjalankan suatu persidangan dengan cermat, hati-hati, dan memutuskan perkara dengan baik dan benar.

#### **2. Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum diharapkan harus lebih memahami dasar alasan untuk mengajukan kasasi dengan mempertimbangkan pada suatu kekeliruan terlebih dahulu, sehingga dapat memproses suatu perkara di dalam suatu persidangan dengan baik dan benar.